

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN LEGISLASI WAQAF DI INDONESIA DAN APLIKASINYA

Qusthoniah

Universitas Islam Indragiri
azzam.azam260817@gmail.com

Fiddian Khairudin

Universitas Islam Indragiri

Abstrak

Endowment practice in Indonesia has been accepted by the societies (customary law) since the first time of Islam comes to Archipelago. It is designated by the establishment of mosques being built on waqf land. Subsequent to Indonesia's liberty, the government issued several regulations regarding waqf, such as Government Regulation No. 28 of 1977 concerning Perwakafan Tanah Milik (Endowment of freehold estate), PMA No. 1 of 1978 concerning Implementing Regulation Government Regulation No. 28 of 1977 concerning waqf lands, Islamic Law Compilation (KHI), and other regulations. Devining to the enahncement of waqf law, it is necessary to review the historical overview deeply to recognize the development of waqf in the Indonesia

Keywords: History; Regulation, Waqf, Endowment

Wakaf berasal dari kata *waqf* yang berarti *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *alman'u* (mencegah). Perkataan wakaf yang menjadi bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *masdar* atau kata yang dijadikan kata kerja atau fi'il *waqafa*. Kata kerja atau fi'il *waqafa* ini adakalanya

memerlukan objek (*muta'addi*). Dalam perpustakaan sering ditemui sinonim *waqf* ialah *habs*, *waqafa* dan *habasa* dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat.¹

Adapun wakaf secara istilah ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

1. Menurut mazhab syafi'i dan hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai *taqarrub* kepada Allah SWT.²
2. Menurut imam Abu Hanifah adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan.³
3. Menurut mazhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.⁴
4. Menurut Peraturan Pemerintah/PP No. 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 148.

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 153.

³ *Ibid*, h. 154.

⁴ *Ibid*, h. 155.

⁵ Undang-Undang RI no 41 tahun 2004, pasal 1 ayat 1.

harus tetap utuh.⁶ Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.⁷

Wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah jariyah. Sesuai dengan jenis amalannya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf adalah sunah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan didefinisikan sebagai “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya sesuai dengan ajaran Agama Islam.”

Undang-undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa: “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah kesejahteraan umum menurut syariah.”⁸

⁶ Dalam buku *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Hafidhuddin (2007) mengatakan bahwa sifat harta berkah ada tiga hal, yakni harta “taqarrub”, harta manfaat, dan harta berkecukupan. Maksud harta “taqarrub” adalah harta tersebut jika dimiliki oleh seseorang yang cara yang benar akan semakin mendekatkan dirinya kepada sang pemilik harta hakiki, yakni Allah SWT. Harta manfaat maksudnya bahwa harta yang dimiliki oleh seorang Muslim haruslah memberikan kemanfaatan tidak hanya untuk diri sendiri namun juga untuk orang lain. Adapun harta berkecukupan maksudnya adalah harta yang dimiliki seseorang harus dapat membuatnya merasa cukup, lihat buku Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press 2007).

⁷ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 20.

⁸ Athoillah, *Hukum Wakaf*, (Yrama Widya, Bandung 2014), h. 4.

Sejarah Wakaf Masa Rasulullah

Dalam sejarah Islam, awal mula wakaf dikenal sejak masa Rasulullah ﷺ karena wakaf disyariatkan setelah Nabi ﷺ berhijrah ke Madinah. Rasulullah ﷺ pada tahun ketiga hijrah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Setelah itu sahabat Umar bin Khattab r.a yang mewakafkan sebidang tanah di Khaibar atas pengajuannya untuk meminta saran kepada Rasulullah ﷺ, dan akhirnya di perintahkan oleh Rasulullah ﷺ untuk dikelola tanah tersebut dan hasilnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti orang fakir, hamba sahaya, kerabat, tamu dan orang miskin.

Kemudian syariat disusul oleh Abu Thalhah r.a. yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat lainnya, seperti Abu Bakar r.a. yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman r.a. menyedekahkan hartanya. Ali bin Abi Thalib r.a. mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya "Dar al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik r.a., Abdullah bin Umar r.a., Zubair bin Awwam r.a. dan 'Aisyah r.a. Istri Rasulullah ﷺ.

Sejarah Wakaf Masa Dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, semua orang berantusias untuk melaksanakan wakaf, karena mereka menyadari banyak pengaruh besar yang dihasilkan dari wakaf, sebab pengelolaan wakaf tidak hanya terbatas untuk fakir miskin saja, tetapi wakaf juga menjadi modal untuk pembangunan lembaga pendidikan, pembangunan perpustakaan dan membayar jasa guru. Kemudian hal inilah yang menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf melalui suatu lembaga khusus sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

1. Masa Dinasti Umayyah khalifah Hisyam Abdul bin Malik, pada masa ini lembaga wakaf pertama kali dilakukan oleh pengawasan badan hukum, maka dibentuklah lembaga administrasi wakaf

- tersendiri dibawah pengawasan hakim, sebagaimana lembaga lainnya. Sejak itu pengelolaan wakaf berjalan dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.
2. Masa Dinasti Abasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*Shadr al-Wuquuf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf kemudian manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.
 3. Masa Dinasti Ayyubiyah perkembangan wakaf menggembirakan, hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara, kemudian setelah khalifah dipimpin oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, harta wakaf yang dikelola oleh negara tadi diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial.
 4. Masa Dinasti Mamluk, pada masa ini wakaf menjadi beraneka ragam dan berkembang sangat pesat, sehingga apa saja yang bisa diambil manfaatnya itu boleh diwakafkan, dan terlebih lagi pada masa ini ada yang mewakafkan hamba sahaya untuk kepentingan perawatan lembaga-lembaga agama seperti masjid dll. Kemudian pada masa al-Dzahir Bibers perwakafkan dapat dibagi menjadi tiga katagori: pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu Haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Yang lebih membawa syi'ar Islam adalah wakaf untuk sarana di Haramain, seperti membeli kain Ka'bah, mewakafkan kain untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi ﷺ dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.
 5. Masa Turki Utsmani abad 15, pada masa ini kerajaan Ustmani dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. secara otomatis mempermudah untuk menerapkan syari'at Islam, Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, dalam hal ini mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan

wakaf, serta kedudukan tanah kekuasaannya serta tanah produktif yang berstatus wakaf.⁹

Sejarah Fase Pengelolaan Wakaf Di Indonesia

Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia terdiri dari beberapa fase, sebagaimana dipaparkan di bawah ini, yaitu:

1. Periode Tradisional

Pada fase ini, pengelolaan wakaf di Indonesia jauh tertinggal dari negara muslim lainnya yang sudah mengarah pada wakaf produktif. Pada periode ini, keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas untuk kepentingan yang bersifat produktif. Pada fase ini fungsi dan manfaat wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih kurang dirasakan, sebab masyarakat umumnya hanya memahami bahwa peruntukan wakaf hanya digunakan untuk kegiatan ibadah *mahdah* saja, seperti membangun masjid, sekolah, makam, dll. Peruntukan yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat belum tampak diterima.

2. Periode Semi Profesional

Pada masa ini sudah mulai dikembangkan pemberdayaan wakaf produktif meskipun belum maksimal. Periode ini, wakaf sudah mulai berkembang dengan penambahan fasilitas gedung pertemuan, pernikahan, toko, atau mini market, atau fasilitas lainnya. Sementara yang berada dalam pekarangan masjid banyak ruangan yang dibangun di atas tanah wakaf untuk digunakan maupun disewakan, Hasilnya digunakan untuk biaya operasional masjid atau untuk anak yatim piatu. Selain itu, juga mulai dikembangkan pemberdayaan tanah untuk pertanian, pendirian tempat usaha seperti toko, koperasi, perbengkelan, penggilingan dan lain-lain. Hasilnya kemudian digunakan untuk pengembangan pendidikan.

⁹ Sumuran Harahap, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), h. 3-6.

3. Periode Profesional

Periode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, sumber daya *nazhir*, pola kemitraan usaha, wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya, dengan dukungan pemerintah secara penuh. Kemudian Dengan lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang sosial. Lembaga pengelola dana wakaf menyalurkan kepada dan menginvestasikannya pada sektor keuangan syariah. Kemudian, hasilnya diberikan pada pengembangan keperluan sosial, seperti meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit, bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana ibadah.¹⁰

Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia

Sejarah pekembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Meskipun wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan sejak awal masuknya Islam di Indonesia. Para ulama-ulama seperti walisongo, yang mengajarkan wakaf pada umat. Namun pelaksanaannya masih bersifat tradisional dan disesuaikan dengan adat yang ada di masyarakat. Hal ini ditandai dengan berdirinya masjid-masjid yang dibangun di atas tanah wakaf. Namun sayang dengan bertambah banyaknya tanah wakaf tersebut tidak diiringi dengan aturan yang mengaturnya. Hal ini mengakibatkan wakaf tidak dapat berkembang dengan baik bahkan cenderung menimbulkan masalah.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perwakafan. Diantaranya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, PMA No. 1 Tahun 1978 tentang

¹⁰ Heru susanto, "Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Belancia*, Vol-10 (2016), h. 60-62.

peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Kompilasi Hukum Islam, dan lainnya. Meskipun sudah ada beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur perwakafan, namun ternyata wakaf di Indonesia masih belum bisa dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu, dengan disahkannya UU RI No. 41 Tahun 2004 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 diharapkan mampu menjawab permasalahan-pemmasalahan tentang wakaf sebelumnya.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan secara rinci dan terbagi dari beberapa perubahan-perubahan dari tahun ke tahun yang berisi aturan hukum mengenai perwakafan di Indonesia, yaitu:

1. Peraturan Wakaf Pada Masa Awal Masuknya Islam Sampai Masa Belanda

Islam masuk ke bumi nusantara pada abad ke-7 M. Sebelum datangnya Islam, masyarakat sebenarnya telah melakukan perbuatan kemanusiaan yang menyerupai wakaf yaitu tanah pemberian lalu digunakan untuk kepentingan umum. Pendermaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dikarenakan dalam kehidupannya, mereka selalu menghubungkan masalah keduniaan dengan masalah keagamaan atau spiritualnya.

Setelah datangnya Islam yang mengajarkan wakaf sejak masa Rasulullah, kekhalifahan dan dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Karena wakaf bisa menyelesaikan berbagai masalah kehidupan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, administrasi dan bahkan masalah politik.

Perkembangan wakaf di negara Indonesia, dapat ditelusuri sejak abad 12 M Sampai 14 M, pengaruh para pengembara sufi dalam mengembangkan ajaran Islam. Buktinya peran walisongo ketika memperkenalkan Islam dan menyebarkan Islam di lingkungan istana, para wali biasa memulainya dengan mendirikan pesantren dan masjid di lingkungannya. Sejak Islam dikenal oleh masyarakat Indonesia,

pengaturan wakaf tunduk pada Hukum Islam. Tata cara perwakafan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan fiqih yang terdapat dalam kitab-kitab kuning, sangat sederhana dan cukup hanya dengan ikrar wakaf dari Wakif kepada Nazhir saja.

Kemudian dimasa penjajahan, terbentuklah pemerintahan di bawah kekuasaan Belanda maka setiap perbuatan perwakafan tanah harus diketahui oleh negara. Sedangkan terkait harta benda wakaf yang diatur, hanya terbatas pada benda tidak bergerak berupa tanah, tidak mengatur harta wakaf bergerak sekalipun pada masa itu sudah ada yang mewakafkan Al-Qur'an, Sajadah, dan Batu Bata. Selama berkuasa di Indonesia, Pemerintah kolonial mengeluarkan beberapa kebijakan tentang regulasi wakaf, dimana antara tahun 1903-1935, belanda mengatur kegiatan wakaf diantara yakni :¹¹

- a. Pemerintah Belanda telah mengendalikan kegiatan wakaf melalui wajib daftar, maupun keharusan meminta izin kepada para Bupati untuk mendermakan kekayaan sebagai wakaf.
- b. Bupati diberi kewenangan untuk menangani kasus yang berkaitan dengan sengketa wakaf. Dalam ketentuan hukum wakaf secara umum hanya mengatur wewenang, perizinan, pendaftaran tanah, serta hal-hal administrasi lainnya. supaya tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintahan masa itu.

2. Peraturan Wakaf Masa Kemerdekaan Sampai Dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Setelah Indonesia merdeka, regulasi wakaf semakin berkembang ke arah positif. Tepatnya lima bulan setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 3 Januari 1946, Berdirilah Kementerian Agama berdasarkan Penetapan Presiden RI. Tugas pokok Kementerian Agama tersebut menampung urusan agama dan mengatur kegiatan-kegiatan berdasarkan ajarannya, maka sejak itu wakaf menjadi wewenang

¹¹ Djunaidi, Achmad, dkk., *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 16.

Kementerian Agama. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, perwakafan tanah milik mulai memasuki babak baru, Perwakafan tanah milik mulai tertib dan terjaga. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. Sebab selama itu, peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan di tengah masyarakat, seperti banyak sengketa tanah, tanah status tidak jelas, tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dll.

Regulasi pada masa ini belum sempurna secara keseluruhan, melainkan hanya mengatur tentang tata cara perwakafan tanah milik, tidak mengatur harta benda wakaf lainnya. Prioritas pengaturan wakaf yang sangat di utamakan yakni tanah pada masa ini, yang mempunyai peran sangat penting, baik sebagai tempat tinggal, tempat peribadatan, tempat pendidikan, tempat kegiatan perkantoran, tempat kegiatan usaha perdagangan, pertanian, peternakan dan yang lainnya.

Dengan perkembangan pembangunan yang sangat pesat di berbagai bidang, yang mengakibatkan munculnya berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak, maka peranan negara dalam pengaturan kepemilikan tanah sangat diperlukan. Walaupun peraturan pemerintah ini telah dikeluarkan namun dalam perjalanannya peraturan perwakafan yang ada belum berjalan secara efektif dalam menertibkan perwakafan. Untuk itu, pada tanggal 30 November dikeluarkan Instruksi Bersama menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 dan No. 24 Tahun 1990 Tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

3. Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana diketahui bahwa selama pembinaan teknis Peradilan Agama, terasa ada beberapa kelemahan dan masalah, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat Ulama dalam setiap persoalan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tanggal 5 Februari 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi

yang dikeluarkan ini merupakan pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perwakafan khususnya yang termuat dalam buku III.

Kemudian, Instruksi Presiden ini ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 154 Tanggal 22 Juli 1991. Di sini pemerintah meminta kepada seluruh instansi di lingkungan Departemen Agama termasuk Peradilan Agama untuk menyebarluaskan KHI. Beberapa perluasan terkait aturan perwakafan dalam KHI yakni berkaitan dengan objek wakaf, nazir dan sebagainya. Terkait dengan Objek wakaf misalnya, mencakup harta benda yang bergerak. Demikian halnya dengan nazir tidak lagi dibatasi, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen wakaf.

Setelah beberapa peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah perwakafan, kenyataan dilihat dari tertibnya administrasi, perwakafan meningkat karena sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertifikat, akan tetapi dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum nampak. Masalah tersebut disebabkan oleh wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 hanyalah tanah milik, sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur. Karena benda-benda bergerak belum ada peraturannya, maka perwakafan di negara ini cukup sulit untuk dikembangkan secara produktif. Di sisi lain, instruksi presiden yang terdapat dalam buku III ini belum cukup merevitalisasi sektor wakaf. Hal ini disebabkan oleh pihak KHI yang masih mengadopsi paradigma lama yang literal dan ikut pedoman fiqih lama.

Kemudian setelah beberapa waktu pemerintah menyadari tentang kekurangan tersebut, maka Departemen Agama RI beserta Majelis Ulama dan pihak lainnya berusaha untuk memperkuat pengelolaan tanah wakaf dari pengelolaan tradisional pada pengelolaan profesional dan produktif dengan cara menjelaskan hukum wakaf kepada masyarakat, menyusun Rancangan Undang-Undang tentang wakaf sesuai dengan perkembangan masa, dan mewujudkan Badan Wakaf Indonesia BWI sebagai lembaga yang mengatur wakaf secara nasional.

4. Perwakafan Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi di penghujung tahun 1990-an, membawa perubahan sehingga mengokohkan Islam sebagai salah satu kekuasaan politik di panggung nasional, sampai muncul Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang wakaf. Pemerintah RI mengakui adanya aturan hukum perwakafan dalam bentuk Undang-Undang pada masa reformasi, peraturan perwakafan yang berhasil disahkan adalah Undang Undang No. 41, dan No. 42 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf. Peraturan undang-undang ini menyatakan bahwa Lembaga Wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional di bidang perwakafan.

Disamping itu, dengan disahkannya Undang-Undang ini maka objek wakaf lebih luas cakupannya, tidak hanya sebatas benda tidak bergerak seperti pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan saja, tetapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan lainnya. Kemudian dalam hal peraturan yang mengatur campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri, dan menguasai, atau menjadikan benda wakaf sebagai milik negara. Dengan disahkannya Undang-Undang wakaf tahun 2004 ini, agenda politik umat bergeser dari orientasi ideologis menuju ke visi sosial ekonomi yang kuat dan sekala nasional, negara akan lebih memperhitungkan berbagai aspirasi, negosiasi, dan gerakan umat Islam.

Dengan diaturnya wakaf dalam bentuk Undang-Undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat.

5. Wakaf Dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah sangat diperlukan oleh para *nazhir* dalam mengelola wakaf, khususnya wakaf uang. Hal ini dapat dipahami, karena sementara ini sudah ada beberapa *nazhir* yang sudah mengelola wakaf uang maupun wakaf produktif. Tabung Wakaf dan Baitul Mal Muamalat, misalnya mereka sudah menerima wakaf uang dari *wakif*, untuk kemudian dikembangkan dan didistribusikan hasilnya kepada *mauquf 'alaih*. Dengan adanya Peraturan Pemerintah, para *nadzir* punya landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas mereka. Kemudahan dan keamanan dalam penyelenggaraan wakaf khususnya wakaf uang sangat penting, mengingat banyaknya penduduk muslim yang mau mewakafkan uang untuk kemudian dikembangkan oleh *Nazhir*, sehingga *mauquf 'alaih* segera mendapat kucuran hasil pengembangan wakaf tersebut.¹²

Penerapan Hukum Perwakafkan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Berikut penerapan hukum perwakafkan dalam KHI di Indonesia.

1. Fungsi wakaf

Komplikasi Hukum Islam 216 dan PP. No. 28/1977 pasal 2 dijelaskan bahwa fungsi wakaf dan mengenalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluannya dengan ajaran Islam.

2. Unsur-unsur dan Syarat-Syarat Wakaf

Pasal 215 KHI dan pasal 1 (2) PP No. 28/1977 menyebutkan wakaf adalah orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Syarat-syaratnya dikemukakan pada pasal 217 KHI :

¹² *Ibid*, h. 65-88.

- a. Benda-benda yang bermanfaat, orang yang telah dewasa serta sehat akalnya, yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri, dapat mewakafkan benda miliknya, dengan memperhatikan peraturan berlaku.
- b. Dalam badan hukum, maka yang bertindak adalah pengurusnya. Kemudian ketentuan Wakaf tidak hanya untuk seorang muslim saja. Seorang non muslim pun dapat berwakaf sepanjang dia melakukannya sesuai dengan ajaran Islam dan perundang-undangan yang berlaku, kerana wakaf bersifat “tabarru”.

3. Maukuf / Benda Wakaf.

Pada KHI pasal 215 ayat (4) dinyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai. Dan benda ini, sebagaimana termuat dalam Pasal 217 (3), disyaratkan merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

4. Maukuf A’laih/Tujuan Wakaf

Adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan benda miliknya, Dalam pasal 5 PP No. 28.1977. Pasal 218 KHI dinyatakan:

- a. Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh minimal 2 orang saksi.
- b. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat 1 dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

5. Syarat-syarat nadzir

Menurut pasal 219 KHI adalah nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat berikut : warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampunan dan bertempat tinggal di kecamatan tempat benda yang diwakafkan, dan

jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan berikut: badan hukum Indonesian dan berkedudukan di Indonesia dan mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

6. Kewajiban dan Hak Nadzir

Kewajiban dan hak nadzir diatur pasal 220 KHI dan pasal 7 PP.No.28/1977 sebagai berikut :

- a. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan serta hasilnya.
- b. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal mengenai wakaf yang termuat dalam ayat 16 (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan.
- c. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Lalu pada pasal 222 KHI dan pasal 8 PP No. 28/1977 dijelaskan bahwa nadzir berhak mendapat penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan setempat. Mengingat nadzir baik perorangan maupun badan hukum itu dibatasi masa tugasnya baik karena beberapa halangan. Sebab itu pasal 221 menegaskan:

- a. Nadzir diberhentikan oleh Kantor Urusan agama kecamatan karena meninggal dunia, permohonan sendiri, tidak dapat melakukan kewajiban lagi, dan melakukan kejahatan hingga dipidana.
- b. Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
- c. Seorang nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

7. Tata Cara Perwakafkan dan Pendaftaran Benda Wakaf

Dalam KHI pasal 223 dinyatakan bahwa:

- a. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- b. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- c. Pelaksanaan ikrar, pembuatan Akta Ikrar, dianggap sah jika ada 2 orang saksi.
- d. Dalam melaksanakan ikrar seperti yang dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam pasal 215 ayat (6) surat-surat sebagai berikut: (1) Tanda bukti pemilikan harta benda, (2) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat Camat setempat. Dan (3) surat dan dokumen tertulis kelengkapan dari benda tidak bergerak tersebut.

8. Pendaftaran benda wakaf

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafkan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

9. Perubahan penyelesaian dan pengawasan benda wakaf

Pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat di ubah lagi kecuali timbul faktor yang mengharuskan perubahan itu. Sebagaimana pasal 11 PP. No. 28/1977 dan KHI pasal 225:

- a. Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri agama dan ditambahkan dalam PP. No. 28/1977 (2) perubahan tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (3) harus dilaporkan oleh nadzir kepada bupati atau kepala daerah setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.
- b. Penyelesaian perselisihan benda wakaf Pasal 12 PP. No. 28/1977 menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah,

- disalurkan melalui pengadilan agama setempat sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku.
- c. Pengawasan Dalam pasal 13 PP. No. 28/1977 dinyatakan: “pengawasan perwakafan tanah milik dan tata caranya di berbagai tingkat wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh menteri agama” selanjutnya menindaklanjuti pasal 13 tersebut. Menteri agama melauai peraturan No.1 tahun 1978 pasal 14 menegaskan: “Pengawasan dan bimbingan perwakafkan tanah dilakukan oleh unit-unit oraganisasi dapertemen agama secara diatur dalam keputusan menteri agama tentang susunan dan tata kerja dapertemen agama”. Secara lebih rinci KHI menjelaskan: “pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan bersama-sama oleh kepala kantor urusan agama kecamatan, majelis ulama kecamatan dan pengadilan agama yang mewakilinya.”

10. Hukum perwakafan dalam sorotan Kompilasi

Hukum Islam telah menandai kemajuan yang dialami Indonesia, khususnya dalam masalah perwakafan, hal ini dapat dilihat dari segi pokok materi umum, ada beberapa pemikiran yang telah dirumuskan dalam KHI, diantaranya:

- a. Mensejajarkannya dengan peraturan perwakafan dibidang pertanahan.
- b. Menerbitkan administrasi dengan adanya pejabat pembuat akta ikrar (PPAIW).
- c. Pertanggung jawaban yang jeelas yang diatur pada pasal 220 KHI mengenai kewajiban dan hak nadzir. Hal ini di maksudkan untuk menghindari ketidak pastian pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf.
- d. Pelenturan benda dan tujuan wakaf. KHI telah melakukan modifikasi dalam masalah ini sebab ia telah menyatakan perubahan atas benda wakaf yang meliputi dua hal, yaitu perubahan lokasi dan tujuan yang harus dilakukan melalui prosedur yang jelas. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari hal tersebut. *Pertama*, apabila dilihat dari materi, hukum wakaf

yang ada dalam buku perwakafan jauh lebih sederhana dari materi hukum perwakafan. **Kedua**, apabila kita memperhatikan materi hukum wakaf yang ada dalam KHI lalu membandingkannya dengan PP. No.28 Tahun 1977 serta peraturan menteri agama No. 1 Tahun 1978, maka kita akan menemui bahwa KHI seakan-akan hanya merupakan duplikasi atas PP No. 28 tahun 1977 yang disertai dengan beberapa perubahan ringan dalam teks dan pasal. Misalnya, “tanah milik” diubah menjadi “tanah wakaf”. Ini merupakan ekspresi dari Kompilasi Hukum Islam.¹³

Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004

1. Penyusunan Naskah Akademik RUU Wakaf

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 diawali dengan Rancangan Undang-Undang yang dibuat berdasarkan analisis fikih, sosiologis, maupun landasan hukum berupa persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-undang Wakaf dari Presiden. Konsep-konsep yang dimuat dalam naskah ini mengacu kepada perkembangan perwakafan di Indonesia dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Undang-undang ini terdiri dari XI Bab dan 71 pasal. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa ini iklim keterbukaan dalam penyelenggaraan negara sudah terbentuk. Bahkan, negara-negara maju menilai Indonesia sebagai salah satu negara demokratis di Dunia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam pembentukan produk hukum negara cukup aspiratif.

Undang-undang ini merupakan terobosan baru dalam sejarah perwakafan di Indonesia karena di dalamnya terdapat rumusan-rumusan mengenai wakaf yang berbeda dengan yang selama ini menjadi keyakinan dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim Indonesia. Salah satu terobosan tersebut adalah tentang wakaf uang. Bahkan,

¹³ Ridwan Jamal, “Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sorotan,” *Jurnal Ilmiah al-Syri’ah*, Vol. VI, No. 1 (2016), h. 7-10.

dalam sejarah penyusunan Undang-undang ini, wacana mengenai wakaf tunai lah yang mengilhami ide penyusunan RUU ini.

2. Point pembaruan hukum wakaf

a. perluasan Obyek Wakaf

Wakaf dalam pasal 1 Undang-undang tersebut didefinisikan sebagai suatu benda adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun objek wakaf dalam bahasa Undang-undang ini pada pasal yang sama disebut sebagai harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15).

Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak dalam Undang-undang Wakaf ini meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun benda bergerak yang merupakan nilai plus dari Undang-undang ini adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).

Pasal 15 dan 16 di atas menunjukkan bahwa fikih wakaf Indonesia telah mengadopsi semangat fikih klasik yang dipadukan dengan kebutuhan zaman. Kalau dalam perpektif fikih klasik, seperti pendapat Abu Hanifah, umumnya wakaf masih dikaitkan dengan barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Undang-undang tentang wakaf yang baru ini memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk turut serta dalam program wakaf sehingga tidak perlu lagi menunggu kaya dahulu seperti tuan tanah. Mereka dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk wakaf uang atau menyerahkan hak miliknya untuk diwakafkan secara berjangka. Ini merupakan terobosan baru yang dapat memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam.

Lebih lanjut, kedua pasal tersebut yang menjelaskan pasal (15 dan 16) adalah pasal 15-23. Pada pasal 15 PP ini dijelaskan tentang jenis harta benda wakaf yang meliputi: a) Benda bergerak. b) Benda bergerak selain uang dan c) Benda bergerak berupa uang (Pasal 15). Dari paparan di atas nampak jelas bahwa Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 lebih mengedepankan aspek administrasi di samping aspek fikihnya. Hal ini dinilai wajar karena munculnya Undang-undang tersebut merupakan jawaban atas kegalauan sebagian umat Islam Indonesia dalam pelaksanaan wakaf.

b. Wakaf mu`aqqat

Salah satu point pembaruan dalam masalah wakaf yang berbeda dengan pemahaman pada umumnya masyarakat Indonesia adalah wakaf mu`aqqat. Pasal 6 Undang-undang Wakaf menyatakan bahwa unsur wakaf ada enam, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang ini menyatakan bahwa akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: (a) nama dan identitas Wakif; (b) nama dan identitas Nazhir; (c) data dan keterangan harta benda wakaf; (d) peruntukan harta benda wakaf; (e) jangka waktu wakaf.

Penjelasan Undang-undang ini menganggap pencantuman kata 'jangka waktu wakaf' pada kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa Undang-undang ini memfasilitasi calon wakif yang hendak berwakaf untuk jangka waktu tertentu, tidak selamanya, seperti sebulan, setahun, lima tahun, dan seterusnya. Pemahaman ini diperkuat dengan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Pada Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa Penerimaan Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu paling kurang 5 tahun dan paling kurang Rp. 10.000.000. Peraturan ini menunjukkan bahwa wakaf bisa dilakukan dengan dibatasi waktu tertentu.¹⁴

Badan Waqaf Indonesia

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 75 tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta.

Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat yang bertugas:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.

¹⁴ Wawan Hermawan, "Politik Hukum Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* -Ta'lim Vol. 12 No. 2 (2014), h. 153-156.

4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi atau Kabupaten Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil dipilih oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53, UU No. 41/2004).

Keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan BWI di daerah diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan BWI diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan BWI kepada Presiden untuk dilaksanakan oleh BWI. (Pasal 55-57/2004).¹⁵

Hambatan-Hambatan Dalam Organisasi BWI

Badan Wakaf Indonesia yang telah ditetapkan keberadaannya dalam Undang-Undang No. 41/2004 Tentang Wakaf, belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang keberadaannya, sehingga jika terjadi permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang BWI, masyarakat masih kebingungan. Wewenang dan tugas BWI antara lain memberhentikan dan mengganti nazhir yang dalam pelaksanaannya masih terjadi simpang siur dengan tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. Badan Wakaf Indonesia perwakilan di setiap provinsi belum semuanya diangkat dan dilantik apalagi BWI

¹⁵ A. Faisal Haq, M.Ag *"hukum perwakafan di indonesia"* (buku perkuliahan ekonomi syari'ah IAIN sunan ampel 2004) hal. 89-93

perwakilan di setiap kabupaten. Padahal persoalan-persoalan yang terkait dengan tugas dan wewenang BWI semakin lama semakin banyak.¹⁶

Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa latar belakang munculnya berbagai peraturan wakaf di Indonesia adalah sarat dengan tuntutan perlunya legislasi khusus yang mengatur tentang wakaf serta reaksi dari perkembangan hukum wakaf kontemporer. Kalau UU No. 5/1960 adalah tonggak awal persoalan wakaf disentuh dalam legislasi Indonesia sekelas undang-undang, maka UU No. 41/2004 dapat dikatakan sebagai jawaban puncak atas kegelisahan legislasi wakaf di Indonesia yang harus mampu menjawab tantangan zaman seperti tentang wakaf uang dan wakaf berjangka.

Kemudian, perbandingan legislasi wakaf pada masa Belanda hingga era reformasi dapat disimpulkan bahwa dalam hal konsep wakaf, UU No. 5/1960 telah memberikan peluang terjadinya wakaf di Indonesia. Puncak konsep wakaf dapat dilihat dalam UU No. 41/2004 yang dilengkapi dengan PP No. 42/2006. Dalam hal *wâkif* dan *nâzhir*, konsep awal sudah diperkenalkan dalam PP No. 28/1977 dan dikuatkan oleh KHI. Namun, versi terbaru telah disebutkan dalam UU No. 41/2004 dan PP No. 42/2006, seperti adanya *wâkif* dan *nâzhir* organisasi. Lebih lanjut, konsep harta wakaf mengalami perubahan signifikan. Jika dalam PP No. 28/1977 harta wakaf terbatas hanya tanah milik, UU No. 41/2004 dan PP No. 42/2006 memberikan keluasaan jenis benda wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

¹⁶ *Ibid.*, h. 94.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah. 2014. *Hukum Wakaf Di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Djunaidi, Achmad, dkk. 2006. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Harahap, Sumuran. 2006. *"Fiqh Wakaf"*. Jakarta: Kementerian Agama RI, direktorat bimbingan dan pemberdayaan masyarakat dan wakaf.
- Haq, A. Faisal. 2004. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Surabaya: buku perkuliahan ekonomi syari'ah IAIN sunan ampel.
- Hafidhuddin, Didin. 2007, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hermawan, Wawan. 2014. "Politik Hukum Wakaf Di Indonesia" *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 12 No. 2.
- Jamal Ridwan. 2016. "Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sorotan", *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Vol. VI, No. 1.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fiqh az-Zakat*, Jilid I, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Susanto, Heru. 2016. "sejarah perkembangan perundang-undangan wakaf di indonesia". *Jurnal Belancia*, Vol. 10.
- Tulus, dkk. 2005. *Nazhir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- az-Zuhaili, Wahbah. t.th., *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr.